



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 123 TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN BAPAK/IBU ASUH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang efektif dan efisien dengan menunjuk Bapak/Ibu asuh penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Bapak/Ibu Asuh Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN BAPAK/IBU ASUH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Bapak/Ibu Asuh Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Bapak/Ibu Asuh sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Lapangan Bapak/Ibu Asuh Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Lapangan Bapak/Ibu Asuh Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. membuat laporan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Tugas Tim Lapangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul sebagai berikut :
- a. memberikan masukan, arahan, dan pembinaan tentang penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan secara periodik;
 - c. melakukan kajian, asistensi teknis dan upaya tindak lanjut terhadap permasalahan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan; dan
 - d. memfasilitasi terhadap kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bapak/Ibu Asuh bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala SKPD se-Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 123 TAHUN 2013

TENTANG
PENUNJUKAN BAPAK/IBU ASUH
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
A. TIM KOORDINASI		
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul
5.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda Kab. Bantul
6.	Wakil Ketua II	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul
7.	Sekretaris I	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul
8.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul
B. TIM LAPANGAN		
No.	KECAMATAN	PEJABAT SEBAGAI BAPAK/IBU ASUH
1	2	3
1.	Kasihan	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 3. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 4. Anggota Pokja IV TP PKK Kab. Bantul
2.	Banguntapan	1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan 2. Kepala Bappeda Kab. Bantul 3. Kepala BKPPP Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 5. Sekretraris TP PKK Kab. Bantul
3.	Sewon	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul

4.	Piyungan	4. Pokja II TP PKK Kab. Bantul 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul 3. Pokja I TP PKK Kab. Bantul
1	2	3
5.	Sedayu	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul 3. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul 4. Pokja IV TP PKK Kab. Bantul
6.	Bantul	1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal Kab. Bantul 3. Kepala Kantor PORA Kab. Bantul 4. Pokja III TP PKK Kab. Bantul
7.	Pleret	1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM 2. Kepala Satpol PP Kab. Bantul 3. Sekretaris DPRD Kab. Bantul 4. TP PKK Kab. Bantul
8.	Pandak	1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Protokol Setda Kab. Bantul
9.	Jetis	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul
10.	Pajangan	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul
11.	Dlingo	1. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul 2. Kepala Kantor PDT Kab. Bantul
12.	Bambanglipuro	1. Kepala Inspektorat Kab. Bantul 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul
13.	Sanden	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Kab. Bantul
14.	Imogiri	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul

15.	Pundong	1. Kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul
1	2	3
16.	Kretek	1. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul
17.	Srandakan	1. Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

